

## I. PENDAHULUAN

Seperti sudah disebutkan dalam jilid I, dari 4.000 jenis kayu yang diperkirakan terdapat di Indonesia 400 jenis di antaranya mempunyai potensi untuk memegang peranan penting (ANONYMUS, 1952). Dari jumlah 400 jenis itu 259 jenis di antaranya sudah dikenal dalam perdagangan dan dapat dikelompokkan menjadi 120 jenis kayu perdagangan. Dalam jilid I sudah disajikan risalah mengenai 30 jenis dari 120 kelompok jenis kayu perdagangan tersebut yang meliputi 134 jenis botanis, sedangkan dalam jilid II ini disajikan risalah 32 kelompok jenis yang meliputi 45 jenis botanis, dan sisanya akan dibahas dalam jilid-jilid berikutnya.

Sementara itu jenis kayu yang dikenal dalam perdagangan jumlahnya juga berkembang terus dan

pada saat ini sudah berjumlah lebih dari 120 kelompok jenis. Dalam jilid II ini misalnya ditambahkan jenis kayu mindi (*Melia azedarach* L.) yang sebelumnya tidak tercatat sebagai jenis kayu perdagangan.

Selanjutnya dalam rangka pembangunan hutan tanaman industri diperkenalkan juga beberapa jenis lain yang selama ini di negara kita belum dikenal sebagai jenis kayu perdagangan, misalnya jenis-jenis *Acacia mangium* Willd., *Eucalyptus urophylla* St.Blake dan *Gmelina arborea* Roxb. Risalah mengenai tambahan jenis kayu perdagangan dan jenis kayu hutan tanaman industri ini diharapkan akan dapat disajikan juga dalam jilid-jilid berikutnya.